

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-  
XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LAILI FADLIYAH**

**14340046**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1639/Un.02/DS/PP.00.9/06/2018


Tugas Akhir dengan Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016  
TENTANG UJI MATERI PASAL 41  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Laili Fadliyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340046  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juni 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji III

  
Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001


Yogyakarta, 02 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. H. Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laili Fadliyah  
NIM : 14340046  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG UJI MATERI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Pembimbing,

  
Dr. Lindra Darnella, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197901052005012003

  
Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Fadliyah  
NIM : 14340046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Yang menyatakan,



Laili Fadliyah

NIM. 14340046

## **PERSEMBAHAN**


Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua dan kakak-kakakku

Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Living life*

(Laili'2017)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada pemerhati hukum tata negara.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Atas dukungan dan bantuan tersebut, maka ucapan terima kasih dan hormat penting Penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Lindra Darnella, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;

5. Kedua orang tuaku, kakak-kakakku sekeluarga yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasihat dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
6. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014, yang telah berbagai suka dan duka selama mengikuti pendidikan perkuliahan, organisasi, semoga persahabatan dan kerja samanya tetap terjaga;
8. Semua pihak yang tidak bisa Penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sungguh Penyusun harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Laili Fadliyah

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjadi pokok permohonan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini muncul ketika Gloria Natapradja Hamel batal menjadi PASKIBRAKA (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) di Istana Negara pada saat upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016, karena diketahui memiliki paspor negara Perancis. Meskipun pada akhirnya, Gloria Natapradja Hamel dapat mengikuti upacara penurunan bendera pusaka atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis-filosofis. Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penolakan secara keseluruhan oleh majelis hakim dapat dikatakan sudah sesuai. Karena pasal *a quo* yang menjadi pokok permohonan merupakan aturan peralihan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Karena setelah dipahami, permohonan pemohon merupakan permohonan norma baru, jadi sudah melampaui wewenang Mahkamah Konstitusi apabila mengabulkan permohonan tersebut.

Kata kunci: hakim, kewarganegaraan, studi putusan, frasa mendaftarkan diri pada Menteri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	22

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN  
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

- A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim ..... 24
- B. Pengertian Kewarganegaraan dan Warga Negara..... 32
- C. Konsep Kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 2006..... 35
- D. Prosedur Menjadi Warga Negara Indonesia ..... 37

**BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 80/PUU-XIV/2016**

- A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ..... 45
- B. Gambaran Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016..... 49
- C. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim..... 55

**BAB IV IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TERHADAP KELUARGA KAWIN  
CAMPUR DI INDONESIA**

- A. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 ..... 59
- B. Implikasi Hukum Putusan terhadap Keluarga Kawin Campur di  
Indonesia ..... 71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA..... 77**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus Warga Negara Indonesia mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Konsensus yang dimaksud yakni menyangkut tujuan dan cita-cita bersama *the rule of law* yang kemudian menjadi landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk juga mengenai hubungan antara Negara dan Warga Negara. Warga Negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara.<sup>2</sup> Makna inti dari UUD Tahun 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik,<sup>3</sup> negara demokrasi,<sup>4</sup> negara hukum bukan negara kekuasaan,<sup>5</sup> dan sudah tentu mengatur pula mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara.

---

<sup>1</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), hlm. 4.

<sup>2</sup> Kurnawi Basyir, dkk, *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*, Cetakan ke-1, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 53.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (naskah asli).

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli).

<sup>5</sup> Penjelasan UUD 1945 (naskah asli).

Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara diatur dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian pengaturan mengenai Kewarganegaraan diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara,<sup>6</sup> sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Selanjutnya, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara warga negara dan kewarganegaraan. Secara ringkas, warga negara merupakan anggota dari suatu negara yang mengikatkan dirinya kepada negara tersebut, kemudian kewarganegaraanlah yang menjadi bentuk hubungan (ikatan) antara warga negara dan negaranya. Hal ihwal yang

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

berhubungan dengan warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian kewarganegaraan sebelumnya, yakni berupa identitas, hak, kewajiban, peran serta atau partisipasi, dan kepemilikan nilai sosial bersama.<sup>9</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976, sebagai akibat hukum dari pelaksanaan amandemen UUD Tahun 1945, khususnya tentang aturan kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengubah paradigma hukum yang tadinya tertutup (*exclusive*) menjadi lebih terbuka (*inclusive*), dimana telah dibuka ruang bagi orang-orang bangsa lain yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia. Misalnya, dalam hal ini berkaitan program naturalisasi atlet khususnya di bidang sepak bola, seperti Cristian Gonzales (Uruguay), Greg Kwonkolo (Nigeria), Irfan Bachdim (Belanda), dan lain-lain.<sup>10</sup> Termasuk di dalamnya orang-orang yang lahir dari perkawinan campuran antara wanita Indonesia dengan pria warga negara asing (dwi kewarganegaraan), dalam hal ini adalah orang tua dari Gloria Natapradja Hamel (Perancis).

---

<sup>9</sup> Winarno Narmoatmojo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 30.

<sup>10</sup> Yoyon M. Darusman, *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Pascasarjana Universitas Pamulang, Vol. 5:1 (Maret 2017), hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakui adanya asas apatride (tidak memiliki kewarganegaraan) dan bipatride (memiliki dua kewarganegaraan). Adapun kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku untuk anak-anak hasil perkawinan campuran yang berusia di bawah delapan belas tahun,<sup>11</sup> hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang berbunyi:

*“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”*

Permasalahan dua kewarganegaraan yang dimiliki oleh Gloria Natapradja Hamel mencuat ke permukaan berhubungan dengan tidak dilantiknya Gloria Natapradja Hamel oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim PASKIBRAKA (Pasukan Kibar Bendera Pusaka) pada HUT RI yang ke 71 di Istana Negara. Alasan yang dijadikan dasar gagalnya pelantikan sebagai anggota tim PASKIBRAKA dikarenakan Gloria Natapradja Hamel bukan warga negara Indonesia karena memiliki paspor negara Perancis. Sejalan dengan hal tersebut, mengenai memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,

---

<sup>11</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Padahal, Gloria telah mengikuti proses seleksi anggota PASKIBRAKA mulai dari tingkat kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sehingga sampai lolos ke Jakarta pada tingkat Nasional. Meskipun pada akhirnya, Gloria dapat mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara atas izin Presiden Joko Widodo. Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara dan negaranya.<sup>12</sup> Hubungan tersebut dapat terlihat dari adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, dan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara terhadap negaranya.

Gloria Natapradja Hamel lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000. Ia adalah anak dari ibunya bernama Ira Hartini Natapradja Hamel (warga negara Indonesia) dengan ayahnya yang bernama Didier Hamel (warga negara Perancis). Gloria menempuh pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA di Indonesia. Sekolah Menengah Atasnya di SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok.

---

<sup>12</sup> A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

Oleh karena itu, Ira Natapradja Hamel yang merupakan ibu dari Gloria Natapradja Hamel, merasa haknya dirugikan oleh negara akibat tidak dilantiknya Gloria Natapradja Hamel sebagai anggota PASKIBRAKA, mengajukan *judicial review* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi, hal ini terkait dengan status kewarganegaraan Gloria yang saat itu belum pulih atau tersandera bahkan hilang karena adanya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tersebut.

Ira Natapradja Hamel sebagai Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2016, yang akhirnya diregistrasi dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016 pada tanggal 21 September 2016.

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Penafsir Konstitusi Tertinggi (*the sole interpreter of constitution*) yang putusannya bersifat final dan mengikat. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

Berdasarkan norma tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian *materiil* suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam hal ini, Ira Natapradja Hamel selaku Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman*

*ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Bahwa Hak Konstitusional Pemohon merasa telah dirugikan atau diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya Status Kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Anak Pemohon yang bernama Gloria Natapradja Hamel akibat berlakunya frasa “*..mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan*” yang ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Sebagaimana dinyatakan dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 15 Agustus 2016, yang pada intinya “*Gloria Natapradja Hamel tidak pernah didaftarkan oleh Orang Tua/Walinya untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Gloria Natapradja Hamel adalah Warga Negara Asing (Perancis).*”

Bahwa akibat adanya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menimbulkan kerugian langsung bagi diri

pemohon dan atau anak pemohon yang bernama Gloria Natapradja Hamel tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 serta mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah anak Pemohon berusia 18 tahun.

Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Ira Natapradja Hamel. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai materi permohonan yakni Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup>

Terdapat hal yang menarik, yang menurut penyusun dapat untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang menolak uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu menarik juga untuk dibahas lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”**.

---

<sup>13</sup> “Uji Materi Status Kewarganegaraan Ditolak, Gloria Natapradja: Aku Hormati Putusan MK”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/uji-materi-status-kewarganegaraan-ditolak-gloria-natapradja-aku-hormati-putusan-mk>. diakses pada tanggal 31 Maret 2018 Pukul 13.15

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut, Apa implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, karya ilmiah berupa skripsi maupun tesis ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai kewarganegaraan sebagai bagian dari ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan diantara selain buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Karya pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Nadia Septifanny, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "*Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)*."<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Ditinjau dari pendekatan yuridis normatif, kemudian diperoleh kesimpulan bahwa menurut penelitiannya, pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

---

<sup>14</sup> Nadia Septifanny, *Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Kementerian Negara, karena syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Menteri Negara adalah seorang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setelah diketahui memiliki kewarganegaraan ganda langkah yang diambil Presiden Republik Indonesia adalah memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya, pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan yang ada, baik mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Karya tulis kedua yakni penelitian yang ditulis oleh Melani Wuwungan, Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul “*Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun. Namun, ketentuan

---

<sup>15</sup> Melani Wuwungan, *Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di kantor imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Karya tulis ketiga yakni yang ditulis oleh Imam Choirul Muttaqin, Pascasarjana Universitas Indonesia yang diberi judul *Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.<sup>16</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian mengkajinya dengan pendekatan normatif yuridis untuk mengetahui apakah penerapan kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sudah memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara atau belum.

Karya tulis keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Kus Winarno, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang diberi judul *Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*

---

<sup>16</sup> Imam Choirul Muttaqin, *Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis Universitas Indonesia, 2011.

*tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*".<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pemberian izin keimigrasian bagi anak dari hasil perkawinan campuran atau anak yang ber-kewarganegaraan ganda terbatas terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ketentuan keimigrasian yang saat ini baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kehakiman maupun Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi belum mencantumkan anak ber-kewarganegaraan ganda terbatas sebagai subjek pemegang Izin Tinggal Tetap.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Veronica Katili, yang diberi judul "*Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*".<sup>18</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sekaligus pendaftaran kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Kus Winarno, *Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.

<sup>18</sup> Veronica Katili, *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Jurnal *Lex ex Societatis*, Vol.1 (1), 2013.

Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti Ayahnya. Sedangkan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di undangkan, maka Indonesia menganut sistem Kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang akan ia pilih.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang warga negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari berbagai sudut pandang. Namun, belum ada karya ilmiah yang secara khusus dan spesifik mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga, hal tersebut yang menjadi perbedaan permasalahan yang diangkat pada karya-karya tulis sebelumnya.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana implikasi hukum adanya putusan tersebut.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan pisau analisis yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, pisau analisis digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian dan menjawab pokok masalah.

Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

### 1. Kewarganegaraan Tunggal

Adanya perbedaan dalam suatu negara menentukan status kewarganegaraan seseorang, baik yang menerapkan asas *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran) maupun *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan), dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang, yaitu:

#### a. Apatride

Apatride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius soli* lahir di negara A yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

#### a. Bipatride

Bipatride yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan ganda). Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di

negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya, karena berdasarkan tempat kelahirannya.

Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai kondisi dari hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara terhadap negaranya, dan juga sebaliknya. Dalam hukum nasional Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang digunakan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan tunggal, yakni seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, tidak dikenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan.

## 2. Teori Keadilan dan Kepastian Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti. Tuntutan akan

keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>19</sup>

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan

---

<sup>19</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42-45.

<sup>20</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

## F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan,<sup>21</sup> tujuannya yakni untuk mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam proses menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet, untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya,<sup>23</sup> sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat untuk dijadikan bahan rujukan. Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang pertimbangan hakim, putusan hakim dan kewarganegaraan. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyusun menguraikan secara sistematis tentang implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia, yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

## 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud disini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 perihal uji materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
  - b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, dan peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses atau tahap dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun elektronik yang dianggap dapat mendukung atau sesuai dengan penelitian ini. Data yang telah

diperoleh kemudian disistematiskan sesuai dengan formulasi pembahasan kemudian dianalisis untuk mampu menjawab pokok masalah.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua akan dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang putusan hakim dan kewarganegaraan di Indonesia yang kemudian akan penyusun rinci

lagi sebagai berikut, pertimbangan aspek yuridis normatif dan sosiologis dalam putusan hakim, asas kepastian hukum dan keadilan dalam putusan hakim, pengertian kewarganegaraan dan warga negara, konsep kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bab ketiga, membahas objek yang menjadi kajian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 mulai dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, posisi kasus dan alasan pertimbangan hukum majelis hakim.

Bab keempat, berisi tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang uji materi pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dikembangkan lagi dengan implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 terhadap keluarga kawin campur dapat dilihat dipahami bahwa tetap dirugikan dengan adanya pasal *a quo* bagi pelaku kawin campur yang luput mendaftarkan anaknya, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas publisitas, yakni perlunya untuk mencatatkan diri kepada Menteri atau pejabat yang terkait. Dengan adanya putusan ini pula, keluarga kawin campur mendapat kepastian hukum untuk mendaftarkan anaknya apabila ingin menjadi warga negara Indonesia, dan juga dapat memilih tidak mendaftarkan anaknya apabila tetap menganut kewarganegaraannya yang sebelumnya.

#### **B. Saran**

Perlunya sosialisasi dari Pemerintah yang lebih terbuka. Karena tidak semua pelaku kawin campur dapat memahami peraturan perundang-undangan mengenai prosedur yang sebaik-baiknya dalam proses naturalisasi maupun pewarganegaraan. Pemerintah juga seharusnya melakukan perbaikan dalam beberapa sektor, salah satunya sektor keimigrasian agar setiap orang yang

melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara lain, dapat diketahui dan terdata, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki paspor atau kewarganegaraan ganda. Untuk menjamin suatu kepastian hukum, sebaiknya pengaturan mengenai kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 harus lebih ditegaskan dan dibuat agar lebih rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Candra Pratama, 1993.
- Ashidiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2006.
- Ashidiqie, Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ashidie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Azhary, T. Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Basyir, Kurnawi dkk, *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Friedman, W, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Cetakan I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Kunto, A. Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007.
- MA RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: PUSDIKLAT MA RI, 2006.

- MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Narmoatmojo, Winarno dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Narmoatmojo, Winarno dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pitlo. A dan Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosyada, P. Ikhsan, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Jakarta: Rienka Cipta, 2006.
- Santoso, Agus, *Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Triwulan, T. Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### **Internet**

Sinaga, K. Ery, "Uji Materi Status Kewarganegaraan Ditolak, Gloria Natapradja: Aku Hormati Putusan MK," <https://www.tribunnews.com/>, diakses pada 31 Maret 2018.

### **Jurnal**

Brewer-Carias, R. Allan, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, 1989. Darusman M. Yoyon, *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Pascasarjana Universitas Pamulang, Vol. 5 (1), 2017.

Katili, Veronica, *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol.1 (1), 2013.

Wantu M. Fencen, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kepastian Hukum di Peradilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 (3), 2012.

### **Skripsi**

Septifanny, Nadia, *Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

### **Tesis**

Muttaqin, C. Imam, *Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, tesis Universitas Indonesia, 2011.

Winarno, Kus, *Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, tesis Universitas Sumatera Utara, 2010.

Wuwungan, Melani, *Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, tesis Pacasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah asli).

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.